



# LAPORAN **TAHUNAN** LAYANAN INFORMASI PUBLIK 2020

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA



[ppid.jepara.go.id](http://ppid.jepara.go.id)



[ppid@jeparakab.go.id](mailto:ppid@jeparakab.go.id)



[@PPIDJeparaKab](https://twitter.com/PPIDJeparaKab)

# Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan bimbingan-Nya dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2020.

Laporan tahunan ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Penguatan Kelembagaan PPID Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2020. Adapun inovasi yang kami lakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, diantaranya adalah Stan Pelayanan Aduan Masyarakat dan Informasi Publik di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Jepara, dengan demikian masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi secara langsung.

Akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penyusun memohon kritik dan saran demi perbaikan laporan berikutnya. Semoga laporan ini dapat memberikan suatu manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2020 ini.


Penyusun



# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
BAB I      Gambaran Umum Kebijakan Informasi Publik ...	1
BAB II      Gambar Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2019 .....	4
BAB III     Rincian Pelaksanaan Informasi Publik Tahun 8 2020 .....	
BAB IV     Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 12 Tahun 2020 .....	
BAB V      Kendala Eksternal dan Internal Pelaksanaan 15 Layanan Informasi Publik Tahun 2020 .....	
BAB VI     Rekomendasi dan Rencana Tindal Lanjut .....	17
Dokumentasi Kegiatan PPID .....	19





# BAB I

## **Gambaran Umum**

Kebijakan Pelayanan Informasi Publik  
Pemerintah Kabupaten Jepara



# Bab I Gambaran Umum

## Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2020


Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Hak atas informasi menjadi sangat penting karena semakin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan / proporsional.

PPID atau pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi merupakan salah satu elemen penting sesuai amanat UU nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID sebagaimana amanat UU KIP Peraturan Komisi Informasi (Perki) 1 tahun 2010 merupakan pejabat yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan dan dokumentasi.

Dalam pelaksanaan kegiatan, PPID Pemerintah Kabupaten Jepara selain memberikan pelayanan informasi juga melakukan pelayanan terhadap aduan serta saran/kritik/usulan dari masyarakat. Sehingga semakin menambah fungsi dan peran PPID, dengan harapan menjadikan pelayanan informasi dan aduan masyarakat semakin sederhana, cepat, dan murah.





Gambar 1.1 Struktur Organisasi PPID Pemerintah Kabupaten Jepara

Dalam pelaksanaan kegiatan PPID Pemerintah Kabupaten Jepara telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan pada Keputusan Bupati Jepara Nomor 042/152 Tahun 2017 tentang Penetapan Struktur Organisasi, Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.



# BAB II

## Gambaran Umum

Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik  
Pemerintah Kabupaten Jepara



# Bab II Gambaran Umum

## Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2020

### A. Sarana Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Setiap Permohonan yang diajukan di lingkungan PPID Utama akan dilayani sesuai dengan prosedur layanan informasi PPID. Apabila ada permohonan informasi yang bisa dipenuhi dan tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut, dapat dilayani di Ruang PPID. PPID Utama Kabupaten Jepara telah memiliki ruang pelayanan berukuran 6 x 4 meter persegi, terdiri dari 1 set meja tamu dan kursi, serta 2 meja kursi petugas PPID. Ruang pelayanan dilengkapi dengan 3 unit komputer PC yang tersambung dengan koneksi internet, 1 buah printer, 1 unit Televisi LED dan 1 unit AC.




Gambar 2.1 Ruang Pelayanan Informasi PPID Utama

Selain ruang khusus Pelayanan Informasi, PPID Utama Kabupaten Jepara telah memiliki stan pelayanan informasi



dan pengduan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Jepara, terdiri dari 1 set kursi dan meja untuk pemohon informasi dan petugas PPID. Stan pelayanan dilengkapi dengan 1 unit komputer PC yang tersambung dengan koneksi internet.



Gambar 2.2 Desk Pelayanan Informasi dan Pengaduan PPID Utama di Mal Pelayanan Publik (MPP)



## B. Penyediaan Akses Informasi dan Dokumentasi

Guna memperlancar pelayanan informasi publik Pemerintah Kabupaten Jepara, menyediakan berbagai kanal informasi/fasilitas akses informasi, melalui:

Website : [www.jepara.go.id](http://www.jepara.go.id) dan [www.ppid.jepara.go.id](http://www.ppid.jepara.go.id).  
Email : ppidutama@gmail.com dan  
ppid@jepara.go.id  
SMS/WA : 081225156126  
Media Sosial : Twitter: @jeparakabgoi, @diskominfpjpr, dan  
@ppidjepara;  
Facebook page: jepara.go.id dan Diskominfo  
Jepara;  
Instagram: @PemkabJepara dan  
@diskominfojpr.

Selain melalui berbagai kanal media, masyarakat juga dapat mengirimkan surat melalui Pos dan bisa datang langsung, ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Jepara, Gedung OPD Bersama Lantai 2, Jalan Kartini No. 1 Jepara (Depan Masjid Agung Jepara).

Operasional layanan informasi yang dilaksanakan di ruang PPID Utama dan Stan Diskominfo di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Jepara setiap hari Senin s.d. Jumat. Selain jam dan tanggal tersebut, masyarakat/pemohon bisa menggunakan berbagai sarana komunikasi yang sudah disediakan, seperti Surel, Formulir *Online* melalui *Website*, dan Media Sosial.

Formulir *online* disediakan untuk permohonan informasi sampai dengan tanggapan atas keberatan yang dikelola oleh Sekretariat PPID yang berada di ruang pelayanan. Pemohon informasi publik juga diberi kemudahan dengan penyediaan dua model formulir permohonan



informasi publik yang dapat diakses oleh pemohon, yaitu formulir *online* dan unduh formulir.

Selain memberikan layanan informasi atas dasar permintaan, PPID Kabupaten Jepara secara aktif memberikan layanan informasi secara berkala melalui situs resmi PPID Utama Kabupaten Jepara (<http://ppid.jepara.go.id>), yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pasal 9.

### **C. Sumber Daya Manusia (SDM)**

Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada PPID Kabupaten Jepara, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan, serta sengketa informasi, dalam pelaksanaannya PPID Utama dibantu oleh PPID Pembantu.

Pelayanan informasi publik di PPID Kabupaten Jepara dikelola oleh Bidang Komunikasi, dan dibantu Staf Pelayanan Informasi dalam pelaksanaan tugas, diantaranya menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi.

### **D. Anggaran**

Pembiayaan dalam pelaksanaan yang terkait dengan PPID di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada tahun anggaran 2020 Sebesar Rp28.843.00 untuk kegiatan Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Pada tahun 2020 terdiri dari Dua kali Bimbingan Teknis KIP, pembaruan informasi di website [ppid.jepara.go.id](http://ppid.jepara.go.id), dan pembuatan papan informasi/banner KIP.



# BAB III

## Rincian Pelaksanaan

Pelayanan Informasi Publik  
Pemerintah Kabupaten Jepara



# Bab III Rincian Pelaksanaan

## Pelayanan Informasi Publik

Tahun 2020

### A. Kegiatan yang Dilaksanakan

Dalam rangka meningkatkan kemampuan pengetahuan dan pemahaman tentang keterbukaan informasi publik, telah dilaksanakan kegiatan pada Tahun 2020, meliputi:

1. Updating Website PPID Kabupaten Jepara.
2. Koordinasi dengan PPID Pembantu terkait permintaan informasi.
3. Bimbingan Teknis Keterbukaan Informasi Publik dengan Pemateri dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, pada Selasa, 18 Februari 2020 di Gedung Shima Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara
4. Bimbingan Teknis Peningkatan dan Kapasitas Pelayanan Informasi Publik, dengan narasumber dari Komisioner KPU dan Bawaslu Kabupaten Jepara, pada Senin, 14 Desember 2020 di Serambi Belakang Pendopo RA. Kartini Jepara.

### B. Jumlah Pemohon Informasi Publik

Selama tahun 2020 PPID Utama Kabupaten Jepara telah menerima 15 laporan permohonan informasi secara langsung, dengan mengirim surat/formulir kepada PPID Utama Kabupaten Jepara.

Permohonan informasi terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Mahasiswa, Akedemisi, Pelaku Usaha dan Masyarakat. Tujuan penggunaan informasi diantaranya, sebagai pendukung tugas kuliah, penelitian, pengawasan badan publik.

### C. Waktu Pelayanan Permintaan Informasi Publik



Pelayanan yang diberikan kepada pemohon informasi publik disesuaikan dengan hari dan jam kerja di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara yang menjadi Sekretariat PPID Utama pada Senin-Jum'at dengan jam pelayanan sebagai berikut:

- Senin – Kamis : 07.30 s/d 14.30 WIB
- Jum'at : 08.00 s/d 11.30 WIB

Pada hari dan jam kerja, pelayanan istirahat selama satu jam yaitu pukul 12.00 – 13.00 WIB. Sedangkan pada kondisi di luar hari dan jam kerja, pemohon informasi tetap dapat melakukan akses permohonan informasi melalui berbagai media yang disediakan PPID Utama tanpa harus datang langsung ke Ruang Meja Pelayanan.

#### **D. Jumlah Pemohon Informasi Publik yang Dikabulkan**

PPID Utama Kabupaten Jepara pada tahun 2020, mengabulkan 13 pemohon informasi dari 15 permohonan informasi publik yang telah diterima PPID Utama Kabupaten Jepara melalui Formulir yang diisi oleh pemohon informasi.

#### **E. Jumlah Pemohon Informasi Publik yang Diarahkan dan Ditolak**


PPID Utama Kabupaten Jepara pada tahun 2020 diarahkan dan menolak pemohon informasi sebanyak 2 (dua) permintaan informasi dari 15 total permintaan informasi, sepanjang tahun 2020. Satu permintaan informasi yang diarahkan dan ditolak, karena informasi yang diminta kurang jelas, tidak dikuasai, salah alamat.



# BAB IV

## Rincian Penyelesaian Sengketa

Informasi Publik Tahun 2019  
Pemerintah Kabupaten Jepara



# Bab IV Rincian Penyelesaian Sengketa

Informasi Publik  
Tahun 2020

## A. Jumlah Keberatan yang Diterima

Sepanjang tahun 2020, PPID Utama Kabupaten Jepara tidak ada keberatan informasi yang diterima.

## B. Tanggapan Atas Keberatan

Sepanjang tahun 2020, PPID Utama Kabupaten Jepara tidak ada tanggapan atas keberatan informasi yang diterima.

## C. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi

Sepanjang tahun 2020, PPID Utama Kabupaten Jepara tidak ada permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi atas keberatan informasi yang diterima.

## D. Jumlah Pemohon Informasi Publik yang di Mediasi

Sepanjang tahun 2020, PPID Utama Kabupaten Jepara tidak terdapat hasil mediasi atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi.

## E. Jumlah Pemohon Informasi Publik yang Diajukan ke Pengadilan

Sepanjang tahun 2020, PPID Utama Kabupaten Jepara tidak terdapat jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan serta tidak terdapat hasil putusan pengadilan.





## PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

Jl. Kartini No. 1, Telp. (0291) 591492

JEPARA – 59411

### LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2020

NO	Bulan Register Permohonan Informasi	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Ket.
							KI	PTUN	MA	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
1	JANUARI	1	10	1	0	0	0	0	0	TERPENUHI
2	FEBRUARI	0	0	0	0	0	0	0	0	TERPENUHI
3	MARET	1	10	1	0	0	0	0	0	TERPENUHI
4	APRIL	2	10	1	1	0	0	0	0	TERPENUHI
5	MEI	1	10	1	0	0	0	0	0	TERPENUHI
6	JUNI	0	0	0	0	0	0	0	0	TERPENUHI
7	JULI	1	16	3	0	0	0	0	0	TERPENUHI
8	AGUSTUS	3	15	2	1	0	0	0	0	TERPENUHI
9	SEPTEMBER	2	9	2	0	0	0	0	0	TERPENUHI
10	OKTOBER	5	11	5	0	0	0	0	0	TERPENUHI
11	NOVEMBER	0	0	0	0	0	0	0	0	TERPENUHI
12	DESEMBER	0	0	0	0	0	0	0	0	TERPENUHI
<b>JUMLAH</b>		15	64	13	2	0	0	0	0	
<b>RATA-RATA</b>		1,25	7,5	0,9	0,1	0	0	0	0	



# BAB V

## **Kendala Eksternal dan Internal**

Pelaksanaan Informasi Publik Tahun 2020  
Pemerintah Kabupaten Jepara



# Bab V Kendala Eksternal dan Internal


## Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Jepara

1. Dalam melayani pemohon informasi, PPID Pemerintah Kabupaten Jepara bergantung pada ketersediaan informasi di masing-masing SKPD yang berposisi sebagai PPID Pembantu. Selaku Badan Publik yang menguasai data, SKPD Pembantu umumnya belum sepenuhnya memahami tentang Daftar Informasi Publik (DIP) yang bersifat terbuka dan yang dikecualikan. Sehingga pada Triwulan III Tahun 2019 PPID Pemerintah Kabupaten Jepara memberikan pembekalan kepada PPID Pembantu tentang Klasifikasi DIP Terbuka dan DIP Yang Dikecualikan. Akibatnya masih perlunya dilakukan peningkatan pemahaman atas klasifikasi informasi tersebut, sempat terjadi keberatan yang disampaikan pemohon informasi publik kepada Atasan PPID Pemerintah Kabupaten Jepara.
2. Seluruh PPID Pembantu belum menetapkan DIP Yang Dikecualikan sehingga pemohon informasi publik yang langsung datang ke meja pelayanan membutuhkan waktu perpanjangan untuk pemenuhan informasi yang dimohon setelah melalui fasilitasi oleh PPID Pemerintah Kabupaten Jepara



# BAB VI

## Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut



## Bab VI Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

1. Seluruh PPID Pembantu dan PPID Desa se-Kabupaten Jepara pada tahun 2021 diharapkan sudah menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) dan DIP yang Dikecualikan secara berkala dan disampaikan kepada PPID Kabupaten Jepara.
2. Penyegaran materi Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, meliputi:
  - a. Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan DIP yang Dikecualikan;
  - b. Antisipasi menghadapi Pernyataan Keberatan dari Pemohonan Informasi atas Permohonan Informasi Publik;
  - c. Antisipasi menghadapi Sengketa Informasi atas Pemohonan Informasi yang tidak puas.

Plh. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JEPARA

Selaku  
ATASAN PPID UTAMA




**Drs. DWI RIYANTO, M.M.**

NIP. 19620715 198503 1 012



# Dokumentasi Kegiatan

Kelembagaan PPID






**Foto Kegiatan:** Bimbingan Teknis Keterbukaan Informasi Publik dengan Pemateri dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, pada Selasa, 18 Februari 2020 di Gedung Shima Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara





**Foto Kegiatan:** Bimbingan Teknis Peningkatan dan Kapasitas Pelayanan Informasi Publik, dengan narasumber dari Komisioner KPU dan Bawaslu Kabupaten Jepara, pada Senin, 14 Desember 2020 di Serambi Belakang Pendopo RA. Kartini Jepara.





**Foto Kegiatan:** Papan Informasi (rol banner) Alur Permohonan Informasi dan Maklumat Pelayanan dio Stan Pelayanan Informasi dan Pengaduan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Jepara.

